



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 129.A TAHUN 2011

TENTANG;

PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI INOVASI DAN BISNIS DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembukaan kesempatan Lapangan Kerja baru pada sektor riil, sehingga terciptanya peningkatan Pendapatan Masyarakat di Daerah Tertinggal, maka guna efektifitas dan efesiensi pemberian Bantuan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Lokasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan Sosial Program Pengembangan Inkubator Teknologi Inovasi dan Bisnis di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa lokasi dan Kelompok yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat serta dinilai memiliki prospek perkembangan yang positif dalam menunjang perbaikan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan Sosial Program Pengembangan Inkubator Teknologi Inovasi dan Bisnis di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

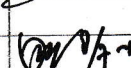
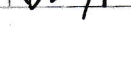
Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 45/DEP.I-KPDT/IV/2011 tentang Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Teknologi dan Inovasi Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi dan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan Sosial Program Pengembangan Inkubator Teknologi Inovasi dan Bisnis di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, diwajibkan agar segera dapat memanfaatkan dan memelihara bantuan sosial dengan sebaik-baiknya sebagai sarana meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
- KETIGA** : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 16 Mei 2011

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Ka Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan,:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Deputi Bid. Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Kementerian Negara PDT di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 129.A TAHUN 2011
 TANGGAL 16 Mei

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT
 CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM
 PENGEMBANGAN INKUBATOR TEKNOLOGI INOVASI DAN BISNIS
 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	KECAMATAN/DESA	JENIS KEGIATAN	NAMA KELOMPOK	NAMA PENGURUS		KET
				NAMA	JABATAN	
1	JAILOLO					
	- Tuada	Pengolahan Sagu	Masi Garo	Asgar Idris Malik Saleh Nurdi Bayan	Ketua Sekretaris Bendahara	
2.	SAHU TIMUR					
	- Gamomeng	Pengolahan Kelapa	Efrata	Yonas Hodja Yohanis Lesnua Hermanus Lefo	Ketua Sekretaris Bendahara	
3.	SAHU					
	- Jarakore	Pengolahan Sagu	Usaha Baru	Samsudin Haris Can Muslim Sinen	Ketua Sekretaris Bendahara	
	- Balisoan	Pengolahan Kelapa	Baru Terbit	Wenias Ano Yurvi Bangowa Yoktan Bangowa	Ketua Sekretaris Bendahara	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Ka Bappeda	
Kabag Hukum & Orgs	

NAMTO H ROBA